



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0027 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI KINERJA WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022, telah menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan setiap bulan kepada PNS dan calon PNS berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja, dan/atau beban kerja;
 - b. bahwa untuk mendapatkan hasil prestasi kerja, dan/atau beban kerja perlu dilakukan pengukuran prestasi kinerja yang merupakan kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
11. Keputusan Walikota Nomor e-0001 Tahun 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024;

12. Keputusan Walikota Nomor e-0003 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Susunan Tim Penyelenggara Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menghimpun data realisasi indikator kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Mengadakan rapat koordinasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Tingkat Kota Administrasi yang tugas dan fungsinya terkait dengan upaya pencapaian indikator kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat;
 4. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat) Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IBUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0027 Tahun 2024
Tanggal 16 Februari 2024

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI
KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi
Jakarta Barat
- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Barat
- Sekretaris : Subkelompok Ketatalaksanaan
- Anggota : Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Barat
- Sekretariat : Pelaksana Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004